

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia sebagian besar didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan salah satu industri yang berkembang pesat adalah industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 2,54 persen menjadi Rp775,1 triliun. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman nasional atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp1,12 kuadriliun pada 2021. Nilai tersebut porsinya sebesar 38,05 persen terhadap industri pengolahan nonmigas atau 6,61 persen terhadap PDB nasional yang mencapai Rp16,97 kuadriliun (*sumber : www.kemenkeu.go.id*).

Perusahaan memiliki tujuan jangka pendek mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun tujuan jangka panjang perusahaan juga tidak boleh dikesampingkan seperti melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya perusahaan turut menjaga lingkungan akibat dari kegiatan operasional yang dilakukan. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bukan hanya didasari oleh perusahaan saja namun juga *stakeholder* sehingga inilah yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas CSR yang dilakukan (Awuy, Sayekti & Purnamawanti, 2017).

Di Indonesia, perkembangan CSR semakin pesat hingga tahun 2007, pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang terkait pelaksanaan CSR

yaitu UU nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan UU nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut menjadikan CSR yang tadinya bersifat sukarela (*voluntary*), menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sehingga apabila tidak dilaksanakan maka perusahaan dapat dikenai sanksi.

Berlakunya undang-undang yang mewajibkan suatu perusahaan melakukan CSR ternyata belum sepenuhnya memiliki kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Perusahaan biasanya menuangkan laporan kegiatan CSR pada *annual report* atau laporan tahunan. Hal tersebut membuat pemerintah kewalahan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Pada tahun 2017, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Sustainability report atau laporan keberlanjutan merupakan sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial (majalahcsr.id,2018). Tujuan utama dari *sustainability report* adalah untuk melaporkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang upaya dan kinerja perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan. Dengan menyusun *sustainability report*, perusahaan dapat meningkatkan pertanggungjawaban mereka dalam hal keberlanjutan dan berkontribusi pada pembangunan secara keseluruhan. Pelaksanaan kegiatan CSR dan kewajiban untuk membuat *sustainability report* atau laporan keberlanjutan, dapat menimbulkan masalah baru jika dikaitkan dengan kewajiban membayar

pajak. Menurut Aguilera et al (2007) Membayar pajak merupakan salah satu bentuk dari kegiatan CSR. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 dan nomor 40 tahun 2007 menjadikan perusahaan merasa terbebani untuk melakukan kewajiban berupa CSR yang seharusnya bersifat sukarela.

Berlakunya peraturan OJK 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas CSRnya. Apabila perusahaan telah melaksanakan kegiatan CSR namun tidak melaporkannya melalui laporan tahunan atau *sustainability report*, maka dianggap tidak melaksanakan kegiatan CSR. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menginginkan perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan CSR nya secara konkret sebagai bukti telah turut andil dalam melaksanaan pembangunan berkelanjutan. Adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kegiatan CSR nya perlu diimbangi dengan pemberian insentif atau kemudahan bagi perusahaan yang mengungkapkan CSR.

Pemberian insentif atau kemudahan dapat membuat perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR dengan sukarela dan tidak terbebani sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan serta pada tahun 2010 menerbitkan Peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kedua

undang-undang tersebut memberikan kemudahan atau insentif untuk program CSR sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 bahwa terdapat komponen CSR yang diperbolehkan sebagai *deductible expense* dalam perhitungan penghasilan kena pajak sebagaimana terdapat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Indeks Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

Indikator	Deskripsi
1	Biaya pengolahan limbah
2	Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
3	Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
4	Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
5	Biaya pembangunan infrastuktur sosial
6	Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan
7	Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Sumber : UU No. 36 Tahun 2008, pasal 6 ayat 1

Jika dikaitkan dengan Perpajakan, Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang akan digunakan untuk pembangunan infrastuktur, pembiayaan rutin negara, dan fungsi lainnya. Menimbang pentingnya pajak bagi suatu negara maka pemerintah berupaya melakukan berbagai program dan regulasi guna memaksimalkan penerimaan pajak. Pemerintah melakukan berbagai terobosan dan kebijakan yang dituangkan dalam APBN 2019 contohnya yaitu *Tax Expenditure* (2019) (Kemenkeu,2019). Hal tersebut bersinggungan dengan kepentingan pemerintah dan wajib pajak yang berbanding terbalik, dimana pemerintah menginginkan wajib pajak untuk membayar pajak namun disisi lain wajib pajak melakukan upaya untuk meminimalisir membayar pajak.

Menurut Frank (2018), upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajaknya disebut agresivitas pajak. Ada dua cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya yaitu dengan cara legal maupun ilegal. Upaya memperkecil beban pajak secara ilegal sering disebut dengan istilah *tax evasion*. *Tax evasion* dilakukan dengan cara melanggar ketentuan undang-undang perpajakan, misalnya dengan sengaja tidak melaporkan pajak atau menghitung pajak dengan tidak benar sesuai ketentuan. Pelaksanaan *tax evasion* sangat berisiko dikoreksi otoritas pajak dan dapat dikenakan sanksi (kemenkeu.go.id). Disisi lain, pengurangan beban pajak dapat dilakukan melalui celah undang-undang perpajakan yang disebut dengan praktik pengindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan contohnya dengan melakukan peminjaman ke bank yang nominalnya besar, hibah, pemberian natura, dll (Manurung,2020). Pengungkapan CSR menjadi salah satu cara untuk malakukan praktik agresivitas pajak dengan mengkasifikasikannya ke dalam golongan *deductable expense* (Zsazya, 2019).

Agresivitas pajak melalui CSR dapat dilakukan karena pemerintah tidak menentukan kegiatan CSR yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Adapun laporan kegiatan CSR menjadi tanggung jawab perusahaan. Berlakunya Undang-undang No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yang menetapkan perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Perusahaan dalam melaporkan kegiatan CSR menganut *Global Reporting Initiative* (GRI), dengan demikian perusahaan dibebaskan untuk melakukan kegiatan CSRnya,

disisi lain hal ini dapat menjadi praktik melakukan praktik agresivitas pajak dengan memanipulasi kegiatan CSR.

Untuk mengukur agresivitas pajak dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dalam penerapan keefektifan suatu perushaaan dalam mengelola beban pajaknya. Pengukuran menggunakan ETR dengan yaitu total beban pajak penghasilan dibandingkan dengan laba sebelum pajak (Jafar, 2020). Nilai ETR yang dihasilkan akan memberikan gambaran apakah perusahaan tersebut telah efektif dalam mengolah beban pajaknya ditandai dengan ETR yang lebih rendah dibanding tarif pajak yang ditetapkan. Apabila nilai ETR yang dimiliki oleh perusahaan semakin rendah maka tingkat agresivitas pajaknya semakin tinggi, karena nilai ETR rendah akan menunjukkan beban pajak penghasilan perusahaan lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak (Leksono dkk, 2019).

Fenomena agresivitas pajak masih sering terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan, penulis mengamati beberapa perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2018 hingga 2019 menunjukkan nilai ETR perusahaan tersebut dibawah angka 25% dimana angka tersebut dibawah tarif pajak penghasilan badan yang berlaku sesuai dengan UU no 36 tahun 2008, serta pada tahun 2021 rata-rata nilai ETR perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman adalah 18%, dimana nilai tersebut masih dibawah tarif pajak yang berlaku berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 dan UU Omnibus Law klaster Perpajakan dimana tarif Pajak Penghasilan Badan adalah 19%. Hal tersebut menunjukkan tingkat agresivitas pajak perusahaan menufaktur sub sektor makanan dan minuman cukup tinggi.

Tabel 1.2
Rata-Rata Nilai ETR

Tahun	Rata-Rata Nilai ETR	Tarif Pajak yang berlaku
2018	22%	25%
2019	23%	25%
2020	18%	19%
2021	18%	19%

Sumber : www.idx.id

Disisi lain, fenomena terkait CSR diindikasikan sebagai celah melakukan agresivitas pajak juga dapat kita lihat pada kasus yang menimpa PT. Indofood Tbk di Medan pada tahun 2019, dimana telah ditemukan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang berserakan di sekitar lingkungan perusahaan. PT. Indofood Tbk juga didapati tidak memiliki bangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dari sisa hasil produksi yang akan dibuang. Hal tersebut tidak sejalan dengan konsep CSR yang seharusnya memerhatikan kondisi lingkungan sekitar karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak. Penyebab masih terdapatnya kasus-kasus mengenai kegiatan CSR menandakan kurang seriusnya perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR. Berdasarkan hasil riset yang ditampilkan pada *Social Responsibility Journal* pada bulan April 2019, tingkat pengungkapan CSR menurut hasil pengamatan dari 75 perusahaan yang terdaftar di BEI dipilih secara acak sebagai sample kurang dari 40%. Adapun hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan rata-rata hanya 36,74% dari total sembilan item pengungkapan yang dilaporkan oleh perusahaan sampel. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih rendah (Cahaya,2020).

Menurut Tiarawati (2015) pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan mungkin dapat menjadi salah satu metode yang digunakan untuk melakukan agresivitas pajak. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda terkait hubungan CSR terhadap agresivitas pajak. Lely , et al (2019) mengemukakan bahwa Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahan. Sedangkan hasil dari penelitian Faridatul, dkk (2018) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara CSR terhadap agresivitas pajak meski arah hubungan yang ditunjukkan adalah positif.

Adanya inkonsistensi dan perlunya dikaji ulang atas hasil penelitian terdahulu, menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ulang yang dilakukan oleh Lely et al (2019) dengan menambahkan variabel kontrol dan mengubah variabel independennya. Variabel independennya adalah CSR yang diukur dengan menggunakan CSR disclosure Indeks (CSRDI) dan variabel kontrolnya adalah *Capital Intensity*. Ditetapkannya *Capital Intensity* sebagai variabel kontrol bertujuan untuk menekan atau meredakan serta meminimalkan kesalahan yang ada atau mungkin ditimbulkan dalam penelitian (Chandrarin, 2017), Variabel kontrol tidak dimasukkan ke dalam hipotesis karena bukan merupakan variabel independen utama, selain itu secara konstan bertujuan untuk menghilangkan pengaruh antara variabel dependen dan independen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.

Penelitian ini memilih objek perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Alasan dipilihnya

objek didasarkan pada fenomena penghindaran pajak yang diperaktikkan oleh pelaku usaha sub sektor makanan dan minuman di Indonesia, masih adanya permasalahan pada kegiatan CSR oleh perusahaan sub sektor makanan dan minuman, disisi lain sub sektor industri makanan dan minuman juga merupakan sektor andalan yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta terhadap penerimaan pajak. Industri makanan dan minuman juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini menyumbang hingga Rp56,60 triliun pada tahun 2018 dan industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional diangka 5,17% (kemenperin.go.id) sehingga objek penelitian ini menggunakan sub sektor makanan dan minuman.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Corporate Social Responsibility Sebagai Deductible Expense Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dilakukannya penelitian sebagaimana uraian pada poin 1.1 Latar Belakang Penelitian, maka identifikasi masalah pada penelitian ini :

1. Masih terdapat perusahaan yang bermasalah dengan kegiatan CSR.
2. Pengawasan terhadap kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan masih rendah.

3. Agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman masih tinggi.
4. CSR menjadi salah satu aspek pengurang perpajakan atau menjadi insentif perpajakan sebagai *deductible expense*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka masalah dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* Sebagai *Deductible Expense* Terhadap Agresivitas Pajak ?

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Maksud Penelitian

Untuk mengetahui penerapan CSR dalam hubungannya dengan agresivitas pajak selain itu untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan penulisan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi USB YPKP.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai *deductible expense* terhadap agresivitas pajak.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dibuatnya penelitian ini antara lain :

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk referensi dan pengetahuan tambahan bagi yang sedang melakukan penelitian terkait pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perusahaan dalam rangka pelaksanaan dan pengungkapan CSR perusahaan, dan berguna untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan terkait menekan resiko yang ditimbulkan dari kegiatan agresivitas pajak.

1.6. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1.6.1. Landasan Teori

Teori yang digunakan menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori yang berhubungan dengan Agresivitas Pajak dan *Corporate Social Responsibility* serta teori pendukung lainnya.

Menurut (Budianty, 2018) Legitimasi merupakan salah satu teori yang berkaitan dengan bidang akuntansi dan lingkungan. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) merupakan sebuah teori yang memiliki fokus atas interaksi diantara masyarakat dengan perusahaan. *Legitimacy theory* menyatakan bahwa organisasi terus menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat.

Salah satu kewajiban perusahaan adalah membayar pajak kepada pemerintah. Semakin tinggi pendapatan suatu perusahaan, maka beban pajak yang harus dibayarkan semakin besar. Di bidang lain, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh wajib pajak (dalam hal ini perusahaan) dalam rangka mengurangi beban pajaknya secara illegal seperti manajemen laba, perataan laba, manipulasi laporan keuangan, dan *transfer pricing*. Agresivitas pajak adalah sebuah upaya mengurangi tanggung jawab/beban perpajakan dengan cara bertentangan dengan kebijakan atau semangat legislasi pemerintah (Bird dan Davis-Nozemack, (2018)) dalam (Whait, Christ, Ortas, & Burrit, 2018).

Menurut (Suripto, 2019) dalam teori agensi terdapat kesepakatan atau kontrak diantara pemilik sumber daya dan manajer yang bertujuan untuk mengelola atau menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga dapat memungkinkan manajer untuk mengutamakan tujuan tersebut dengan melakukan berbagai cara baik cara yang baik maupun tidak.

Didalam teori agensi, perbedaan informasi sering terjadi , baik informasi yang diterima *principal* maupun *agent*. Principal atau pemilik perusahaan memiliki sedikit informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan agent atau manajer perusahaan. Hal tersebut dapat memungkinkan manajer untuk mengambil tindakan sendiri dan menguntungkan dirinya sendiri. Dimana manajemen melaporkan laporan keuangan dengan laba lebih tinggi untuk mendapatkan tambahan penghasilan, padahal laporan keuangan tersebut akan digunakan

sebagai bahan manajemen untuk melaporkan laporan keuangan yang berkualitas agar dapat memberi tanda positif pada investor. Berdasarkan hal tersebut, maka teori agensi memiliki ikatan terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan.

Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bukan hanya didasari oleh perusahaan saja namun juga stakeholder sehingga inilah yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas CSR yang dilakukan (Awuy, Sayekti & Purnamawanti, 2017). Menurut (Holme dan Watts, 2006 dalam (Muzakki,2015) Tanggung jawab Sosial perusahaan (CSR) merupakan kewajiban sosial yang berfokus pada ling kungan sosial perusahaan. CSR merupakan tindakan konkret perusahaan secara etis, berkontribusi pada kesuksesan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengungkapan CSR. Menurut (Ghozali, I.,&Chariri, 2007) pelaksanaan kegiatan CSR disebut juga sebagai pengungkapan CSR yang merupakan prosedur dimana perusahaan mengungkapkan informasi tentang kegiatab mereka yang berdampak pada situasi sosial dan lingkungan.

1.6.2. Peneliti Terdahulu

Tabel 1.3

Studi Empiris

Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>Mulyadi, R. Ardy Rubianto (2015)</p> <p>Judul : Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak</p>	<p>Meneliti perusahaan jasa telekomunikasi yang listing di BEI periode 2009-2013. hasil penelitian menyatakan terdapat hubungan positif antara kedua variabel. dimana ketika CSR naik, tindakan Agresivitas pajak juga ikut naik.</p>	<p>Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas Pajak</p>	<p>Variabel penelitian, sampling penelitian, tahun penelitian, metode penelitian</p>
<p>Ni K. Lely dan Ayu (2019)</p> <p>Judul : Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, dan Investasi Aktiva Tetap terhadap Penghindaran Pajak Agresivitas Pajak</p>	<p>Memeriksa hubungan antara aktivitas <i>Corporate Social Responsibility</i> dan penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian yaitu, pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan.</p>	<p>Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, dan Investasi Aktiva Tetap terhadap agresivitas Pajak</p>	<p>Variabel penelitian, sampling penelitian, tahun penelitian, metode penelitian</p>
<p>Faridatul, Herawati, dan Wulandari (2018)</p> <p>Judul : Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan <i>Go Public</i> yang terdapat di JII.</p>	<p>Mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap perencanaan agresivitas pajak pada perusahaan <i>Go Public</i> yang terdapat di JII. Hasil penelitian</p>	<p>Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas Pajak</p>	<p>Variabel penelitian, sampling penelitian, tahun penelitian, metode penelitian</p>

Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Perencanaan Agresivitas Pajak	menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara CSR terhadap agresivitas pajak meski arah hubungan yang ditunjukkan adalah positif.		
Mudrika Berliana, Dewi Ayu, dan Sudarno (2021) Judul : Pengaruh CSR sebagai <i>deductible expense</i> terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan.	Hasil pengujian CSR sebagai <i>deductible expense</i> terhadap agresivitas pajak membuktikan CSR tidak berpengaruh terhadap ETR. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan tingkat agreesivitas pajak yang rendah.	Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap agresivitas Pajak	Sampling penelitian, tahun penelitian, metode penelitian
(Saputra et al., 2022) Judul : Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance	Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Perpengaruh terhadap Tax Avoidance.	Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh <i>corporate social responsibility</i> , dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax ovoidance</i>	Variabel penelitian, sampling penelitian, tahun penelitian, metode penelitian
Rismawati et al., 2023) Judul : Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> dan pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Capital Intensity</i> Terbukti tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Sales Growth</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh <i>capital intensity</i> , <i>sales growth</i> , dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> terhadap agresivitas Pajak	Variabel penelitian, sampling penelitian, tahun penelitian, metode penelitian

Sumber : data diolah, 2023

1.6.3. Kerangka Konseptual


Berdasarkan teori legitimasi dan teori agensi menyatakan bahwa setiap entitas perusahaan harus berusaha memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penting bagi manajemen serta pemilik perusahaan untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan secara tepat. Perbedaan kepentingan dalam pengambilan suatu keputusan juga dapat berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang bersinggungan dengan perpajakan perusahaan.

Corporate Social Responsibility merupakan wujud konkret pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Maka, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (**Lanis dan Richardson, 2018**). Oleh karena itu, Hubungan antara variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak sangat berpengaruh, jika *Corporate Social Responsibility* tidak diungkap secara luas maka dapat diduga perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak. Jika dihubungkan dengan komponen biaya yang dapat dikurangkan untuk perhitungan pajak penghasilan (*deductible expense*) sebagaimana tertuang dalam pasal 6 UU No 36 tahun 2008 tantang Pajak Penghasilan, maka kegiatan CSR dapat digunakan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya (agresivitas pajak).

Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan dengan adanya tanggung jawab sosial dan begitu juga dengan tanggung jawab pajak yang harus dibayarkannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Saputra et al., (2021) semakin tinggi tanggung jawab sosial perusahaan, maka akan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, (**Rismawati et al., 2023**) semakin tingginya tingkat *Corporate Social Responsibility* dapat dicerminkan dengan sikap kepatuhan perusahaan dalam membayarkan beban pajak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan landasan teori yang telah disebutkan dan melihat dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti bermaksud untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak menggunakan variabel kontrol yaitu *capital intensity*. Gambar berikut merupakan hubungan antara variabel- variabel yang akan diteliti dan dinyatakan dalam model analisis pada kerangka pemikiran ini.



Gambar 1.1

Model Hubungan Antar Variabel Penelitian

Sumber : data diolah, 2023

1.6.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

“Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai deductible expense berpengaruh terhadap agresivitas pajak”.

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan studi literatur pada perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan website resmi perusahaan lainnya. Objek penelitian ini dipilih karena, perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Sedangkan penelitian ini dimulai dari pertengahan bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

